

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kota Pangkalan Kerinci. Wilayah Kabupaten Pelalawan, berawal dari kerajaan Pekantua yang didirikan oleh maharaja Indra (sekitar Tahun 1380 M) yang datang dari kerajaan Temasik (Singapura). Beliau adalah orang besar di kerajaan Temasik yang dikalahkan oleh Majapahit abad XIV M. Lokasi kerajaan ini di hulu sungai Pekantua lebih kurang 20 KM di hulu Muaratalam-Kampar (anak sungai Kampar, sekarang termasuk Desa Tolam, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan). Pada tempat yang bernama Pematang Tuo.

Sekitar Tahun 1725 M, diumumkan oleh Maharaja Dinda II bahwa dengan kepindahan itu, maka nama Kerajaan Pekantua Kampar diganti menjadi Kerajaan Pelalawan yang maknanya “tempat laluan atau tempat yang sudah lama dicadangkan”. Sejak itu Rasmilah nama Kerajaan Pekantua Kampar diganti dengan kerajaan Pelalawan, dan nama ini terus dipakai sampai Kerajaan Pelalawan berakhir dan meleburkan diri menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelalawan dalam Tahun 1944 termasuk dalam Selat Panjang-Gun, namun pada Tanggal 1 Januari 1945 Pelalawan terlepas dari Selat Panjang dan berdiri sendiri yaitu menjadi Pelalawan Gun (Kewedanaan) yang meliputi empat Kecamatan yakni Kuala Kampar, Bunut, Pangkalan Kuras, Dan Langgam. Hal ini terjadi melihat perkembangan dan situasi serta kondisi pada saat itu terutama

sulitnya melakukan Komunikasi akibat sarana Komunikasi yang sangat minim dari Selat Panjang ke Pelalawan dan sebaliknya.

Setelah terjadinya penyerahan Kedaulatan dan pemulihan kembali Pemerintahan Sipil, lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Keresidenan dan Kewedanaan dihapuskan sehingga memperpendek Tanggah Hirarki Pemerintahan. Dan Kewedanaan Pelalawan dipecah dua, tiga Kecamatan bergabung dengan Kabupaten Bengkalis dan satu bergabung dengan Kabupaten Kampar yang pada saat itu masih Pekanbaru Ibukotanya.

Beberapa Tahun kemudian terjadi lagi perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, menetapkan Kewedanaan Pelalawan terlepas dari Kabupaten Bengkalis dan bergabung dengan Kabupaten Kampar. Sejak saat itu Pelalawan sebagai ibukota Kewedanaan menjadi Kepenghuluan atau Kedesaan dalam wilayah Kecamatan Bunut hingga Tahun 2000.

Kabupaten Pelalawan berasal dari sebagian Wilayah Kabupaten Kampar sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Pelalawan terdiri atas 4 Kecamatan, namun setelah terbit surat Dirjen PUOD No. 138/1775/PUOD pada tanggal 21 juni 1999 tentang pembentukan 9 Kecamatan pembantu di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (sembilan) yakni terdiri atas 4 Kecamatan induk dan 5 Kecamatan Pembantu, tetapi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 Kecamatan. Namun setelah terbitnya Peraturan Daerah Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, maka sekarang ini Kabupaten Pelalawan Terdiri dari 12 Kecamatan antara lain:

Tabel IV.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pelalawan

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Langgam	144.245,09
2	Pangkalan Kerinci	616.400
3	Bandar Sei kijang	31.941,2
4	Pangkalan Kuras	118.339,79
5	Ukui	129.956,06
6	Pangkalan Lesung	50.485,12
7	Bunut	40.802,77
8	Pelalawan	149.881,31
9	Bandar Pitalangan	37.225,16
10	Kuala Kampar	150.265,19
11	Kerumutan	96.003,66
12	Teluk Meranti	432.984,41
	Jumlah	1.392.494,29

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan

Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan hasil pemekaran dari Kecamatan Langgam terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 dan Pada awal pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci terdiri dari 7 Desa yaitu : Desa Pangkalan Kerinci, Desa Sei Kijang, Desa Rantau Baru, Desa Kuala Terusan, Desa Makmur, Dan Desa Bukit Agung. Kemudian pada Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah 08 Tahun

2004 Desa Pangkalan Kerinci dimekarkan menjadi 3 Kelurahan yaitu : Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, seiring dengan perkembangannya maka Tahun 2005 Desa Sei Kijang dimekarkan menjadi Kecamatan yang merupakan pecahan dari Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Pangkalan Kerinci sampai saat sekarang wilayahnya terdiri dari 3 Kelurahan dan 4 diantaranya :

- Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota
- Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat
- Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur
- Desa Kuala Terusan
- Desa Makmur
- Desa Rantau Baru
- Desa Mekar Jaya

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan/ Desa Di Kecamatan Pangkalan Kerinci

No	Kelurahan/ Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Kelurahan/ Desa (km ²)	Kepadatan (Jiwa/km ²)
1	Rantau Baru	843	100,00	8
2	Kuala Terusan	557	50,00	11
3	Pangkalan Kerinci Kota	39.266	10,48	3.747
4	Mekar Jaya	3.277	12,50	262
5	Makmur	6.621	11,57	572
6	Pangkalan Kerinci Barat	7.139	20,50	348
7	Pangkalan Kerinci Timur	45.223	53,00	853
	Jumlah	102.926	616,40	167

Sumber : Data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pelalawan

Kecamatan Pangkalan Kerinci memiliki luas wilayah 616.40 km² dan jumlah penduduk sebanyak 102.926 Jiwa. Dan Kecamatan Pangkalan Kerinci memiliki visi dan misi dalam membangun Kecamatan Pangkalan Kerinci, Visi Kecamatan Pangkalan Kerinci yaitu: “ Terciptanya pelayanan prima masyarakat

serta mewujudkan pembangunan masyarakat Kecamatan dengan prinsip kejujuran berlandaskan keimanan dan takwa serta menciptakan masyarakat yang rukun dan harmonis”.

Sedangkan misi Kecamatan Pangkalan Kerinci adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membina toleransi antar umat beragama;
2. Menciptakan transparansi pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat;
3. Memanfaatkan sumber daya manusia dan meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan;
4. Memberikan pelayanan uang yang cepat, tepat dan cermat kepada masyarakat.

2. Penduduk

Salah satu ciri demografi di Indonesia adalah penyebaran penduduk tidak merata. Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai salah satu dari Kabupaten Pelalawan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, Kecamatan Pangkalan Kerinci masih dihadapkan pada permasalahan semakin meningkatnya jumlah penduduk baru yang disebabkan oleh kelahiran maupun migrasi. Jumlah penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2017 Sebanyak 102.926 jiwa, yang terdiri dari laki-laki tercatat sebanyak 52.548 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 50.378 jiwa. Kelurahan/Desa yang banyak penduduknya adalah Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur sebanyak 45.223 jiwa dan kelurahan Pangkalan Kerinci Kota sebanyak 39.226 jiwa, seperti pada Tabel sebagai berikut:

Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci Menurut Jenis Kelamin

No	Kelurahan/Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Rantau Baru	429	414	843
2	Kuala Terusan	285	272	557
3	Pangkalan Kerinci Kota	19.778	19.488	39.266
4	Mekar Jaya	1.656	1.621	3.227
5	Makmur	3.374	3.274	6.621
6	Pangkalan Kerinci Barat	3.731	2.408	7.139
7	Pangkalan Kerinci Timur	23.584	21.928	45.223
	Jumlah	52.584	50.378	102.926

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan

3. Tenaga Kerja

Sejalan dengan lajunya pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk usia kerja akan mengalami peningkatan, keadaan tersebut jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai akan mengakibatkan meningkatnya pengangguran.

Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan, Pada Tahun 2013 terdapat pencari kerja sebanyak 3.023 pencari kerja yang terdiri dari 1.204 laki-laki dan 1.819 perempuan. Dilihat dari tingkat pendidikannya pencari kerja yang paling banyak yaitu SLTA dengan Jumlah 994 orang, kemudian Sarjana 437 orang, Kemudian di susul Sarjana Muda 233 orang.

4. Sosial

1. Pendidikan

Tahun 2014 jumlah bangunan Sekolah Negeri yaitu Sekolah Dasar 202 Unit, SMP 48 Unit, dan SMK/SMA 28 Unit. Sedangkan Jumlah Kelas Sebanyak 1.604 Kelas untuk SD, 326 untuk SMP dan 316 untuk SMK/SMA. Rasio murid dan guru merupakan gambaran perbandingan antara jumlah murid dengan guru

yang tersedia. Semakin kecil angka rasio menunjukkan beban guru terhadap murid biasanya ringan. Secara umum rasio murid dan guru berturut-turut untuk SD 14, SMP 13, Dan SMK/SMA 12.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dengan mudah, murah dan merata. Dengan meningkatkan pelayanan ini diharapkan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah seperti penyediaan fasilitas kesehatan, penggalakan program KB.

Adapun sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 adalah Rumah sakit 5 Unit, Praktek Dokter 48 Unit. Disamping itu tersedia pula 12 Unit, Puskesmas pembantu 37 Unit, Poskesdes/Polindes 89 Unit serta Posyandu 340 Unit.


Jumlah Bidan yang terdaftar sebanyak 284 orang, sehingga rasio ketersediaan Bidan terhadap penduduk adalah 1.363 penduduk persatu orang Bidan. Realisasi keluarga berencana Tahun 2014 mencapai angka 75,000 persen terhadap pasangan usia subur, keberhasilan program keluarga berencana diharapkan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 6,71 persen.

3. Agama

Rumah ibadah dibangun dalam rangka memfasilitasi aktifitas keagamaan masing-masing umat beragama. Jumlah Mesjid mencapai 410 Unit, Mushalla 691 Unit dan Gereja 92 Unit.

B. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PELALAWAN



C. Fungsi Dan Tugas Organisasi Kantor Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
4. Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengurangan Sampah
 - b. Seksi Penanganan Sampah
 - c. Seksi B3 dan Limbah B3
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemantauan Lingkungan
 - b. Seksi Pencemaran Lingkungan
 - c. Seksi Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan
6. Bidang Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Pengandan dan Penegakan Hukum Lingkungan
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Tugasnya : Kepala Dinas selaku Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, menngkoordinasikan,

mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya.

2. Sekretariat

Tugasnya : Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan Tugas-Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fungsinya :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional pelayanan administrasi kesekretariatan;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. Pengelolaan informasi Lingkungan Hidup Tingkat Daerah;
 - f. Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
 - g. Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
 - h. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan telaah dan petunjuk pemecahan masalah;
 - i. Pelaksanaan Koordinasi dengan unit kerja/instansi/lembaga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - k. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - l. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - m. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan penyampain bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas-tugas Dinas secara terpadu;
 - n. Pelaksanaan fungsi lain dari Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya:
- Susunan organisasi sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tugasnya : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan dalam rangka pengendalian daya dukung Lingkungan terhadap kualitas hidup manusia dan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas pengelolaan Lingkungan Hidup serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fungsinya :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tata Lingkungan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup dalam rangka menghasilkan rencana tindak pencegahan terhadap pencemaran, penurunan dan atau kerusakan kualitas Lingkungan;
- b. Inventarisasi, penyusunan dan evaluasi RPPLH;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi RPPLH;
- d. Koordinasi dan penentuan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup;
- e. Penyusunan instrumen ekonomi Lingkungan Hidup (PDB dan PDRB hijau, Mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- f. Penyusunan NSDA dan SLHD serta indeks kualitas lingkungan hidup;
- g. Penyusunan dan evaluasi KLHS;
- h. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan (Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- i. Penilaian, pemeriksaan dan/ atau vertifikasi Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, dan UKL/UPL dan SPPL) dan proses izin Lingkungan;
- j. Penyusunan tim kajian Dokumen Lingkungan Hidup dan transparan (komisi penilai, pakar dan konsultasn);
- k. Penyusunan kebijakan, identifikasi, vertifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- l. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau

- pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional PPLH;
 - n. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas, penyelenggaraan diklat dan pendampingan terhadap MHA, kearifan atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - o. Penyiapan model dan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - p. Pengembangan dan pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
 - q. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - r. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 - s. Pengembangan, penyusunan kebijakan, penilaian dan pemberian penghargaan penghijauan LH;
 - t. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan pemberian penghargaan penghijauan LH;
 - u. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - v. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - w. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - x. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan Bidang tugasnya;

Susunan Organisasi Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
- b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

4. Bidang Pengelolaan Sampah, B3 Dan Limbah B3

Tugasnya : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam rangka

meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta tugas-tugas yang lain diberikan oleh Kepala Dinas.

Fungsinya :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3 dalam rangka menghasilkan rencana tindak pencegahan terhadap pencemaran, penurunan dan/ atau kerusakan kualitas lingkungan;
- b. Penyusunan informasi dan penetapan target pengurangan sampah;
- c. Perumusan kebijakan dan pembatasan timbunan sampah;
- d. Pembinaan penggunaan dan pendaur ulangan sampah;
- e. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- f. Perumusan kebijakan dan koordinasi penanganan sampah;
- g. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- h. Penetapan lokasi dan pengawasan terhadap TPA;
- i. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- j. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- k. Pelaksanaan kerjasama dan/ atau investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- l. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, Pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- m. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah;
- n. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- o. Perumusan Kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, penyimpanan sementara limbah B3 dalam wilayah Konvensional;
- p. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- q. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 dilakukan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;
- r. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu Daerah Kabupaten/kota;
- s. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- t. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- u. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- v. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan atasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- w. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

- x. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

A. Seksi Pengurangan Sampah

Tugasnya :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bidang;
- b. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- d. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- e. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- f. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- g. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- h. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- i. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan Bidang tugasnya;
- k. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas Bidangnya;

B. Seksi Penanganan Sampah

Tugasnya :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bidang;
- b. Perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten/Kota;
- c. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah;
- d. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- e. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- f. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST DAN TPA sampah;
- g. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan pembuangan open dumping;
- h. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

- i. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- j. Pelaksanaan kerja sama dengan Kabupaten/Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- k. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- l. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- m. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak lain (badan usaha);
- o. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- q. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan Bidang tugasnya;

C. Seksi B3 dan Limbah B3

Tugasnya :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bidang;
- b. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan, dan pencabutan) dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara B3 dan limbah B3 dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara B3 dan limbah B3 dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan B3 dan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan, dan pencabutan) dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul B3 dan limbah B3;
- e. Pelaksanaan perizinan pengangkutan B3 dan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 dilakukan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Pelaksanaan perizinan penimbunan B3 dan limbah B3 dilakukan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Pelaksanaan perizinan penguburan B3 dan limbah B3 medis;

- h. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan B3 dan limbah B3;
 - i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan Bidang tugasnya.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Tugasnya : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan, pembinaan, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap pencemaran kerusakan lingkungan hidup serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fungsinya :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan Lingkungan Hidup dalam rangka menghasilkan rencana tindak pencegahan terhadap pencemaran, penurunan, dan/ atau kerusakan lingkungan-lingkungan;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut;
- c. Pemantauan baku mutu lingkungan;
- d. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (labotarium lingkungan);
- e. Pelaksanaan pengendalian pencemaran (Pemantaun, penanggulangan dan pemulihan) dari sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemaran;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian dan pemberi peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan proses perizinan pembuangan limbah cair;
- k. Ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- l. Pelaksanaan pencegahan dan pemantauan karlahut;
- m. Pelaksanaan pemantauan dan penanggulangan keruskan lingkungan;

- n. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- o. Pemantauan dan pembinaan penggunaan bahan perusak ozon (BPO);
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- q. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- s. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
Susunan organisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terdiri dari:
 - a. Seksi pemantauan lingkungan;
 - b. Seksi pencemaran lingkungan;
 - c. Seksi kerusakan dan pemulihan lingkungan.

6. Penataan Dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Tugasnya : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan, pelayanan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan, dan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemeliharaan lingkungan hidup dan konversi sumber daya alam dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup serta tugas-tugasnya lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fungsinya :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan pemeliharaan lingkungan hidup dalam rangka menghasilkan rencana tindak penegakan hukum lingkungan dan pengawasan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup;
- b. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan, verifikasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

- e. Penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - f. Sosialisasi dan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha dan/ atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. Penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pemberian izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. Pembinaan monitoring pelaporan pelaksanaan izin lingkungan;
 - i. Pembinaan dan Pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah;
 - j. Pembentukan tim koordinasi dan pelaksanaan proses penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - k. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam;
 - l. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - m. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - n. Perencanaan dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - o. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - p. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - q. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
 - r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - s. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - u. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- Susunan organisasi Bidang Penataan Dan Pemeliharaan Lingkungan

Hidup Terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Pengaduan Dan Penegakan Hukum Lingkungan;
- b. Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dan Konservasi Sumber Daya Alam.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup

- 1) Unit pelaksana teknis mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- 2) Pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupa